

SKRIPSI

**PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAKAN *ASSET TRACING*
(PELACAkan ASET) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



OLEH :

NIKEN RIA AQILAH

502022205

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

**PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAKAN ASSET TRACING
(PELACAKAN ASET) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

NIKEN RIA AQILAH

502022205

Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi
Palembang, Februari 2026

Pembimbing 1



Luil Maknun, S.H., M.H

NBM/NIDN : 855828/0220066401

Pembimbing 2



Jumadi, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 113535/0208088907

Mengetahui

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAKAN *ASSET TRACING*
(PELACAKAN ASET) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



NAMA : NIKEN RIA AQILAH
NIM : 502022205
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Luil Makhun, S.H., M.H.

2. Jumadi, S.H., M.H.

()
()




Palembang, 14 Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisa Hayatuddin, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H.

2. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : NIKEN RIA AQILAH
NIM : 502022205
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : PENGATURAN HUKUM MENGENAI
TINDAKAN *ASSET TRACING*
(PELACAKAN ASET) DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-
UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II

Luil Maknun, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 855828/0220066401

Jumadi, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 113535/0208088907

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Kepala Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niken Ria Aqilah
NIM : 502022205
Email : nikenriaaqilah@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penganturan Hukum Mengenai Tindakan *Asset Tracing* (Pelacakan Aset) Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2026



Niken Ria Aqilah

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

**“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka
mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.”**

(QS. Ar-Ra'd: 11)

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Hendrik Rosario, S.H. dan Ibu Ike Octaviani.**
- 2. Kakek dan Nenek saya, Bapak Helmi Yusuf, Bapak Romli Barlian, Ibu Siti Fatimah dan Ibu Nur Sri.**
- 3. Kedua adik laki-laki saya, Muhammad Naqiy Hibrizi dan Asraf Khairullah.**
- 4. Almamaterku.**

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Niken Ria Aqilah
NIM : 502022205
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 29 September 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sumatera Raya Blok BB No 16 Perum Opi,
Jakabaring, Palembang
No. Telp : 088269519421
Email : nikenriaaqilah@gmail.com
No. HP : 088269519421
Nama Ayah : Hendrik Rosario
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Sumatera Raya Blok BB No 16, Palembang
NO. HP : 08127816932
Nama Ibu : Ike Octaviani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sumatera Raya Blok BB No 16, Palembang
NO. HP : 085267691842

Riwayat Pendidikan

TK : TK Nadira Palembang

SD : SD Negeri 87 Palembang

SMP : SMP Negeri 15 Palembang

SMA : SMA Negeri 08 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2022

ABSTRAK

PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAKAN *ASSET TRACING* (PELACAKAN ASET) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

NIKEN RIA AQILAH

Korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara serta mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan penegakan hukum. Dalam praktiknya, hasil tindak pidana korupsi sering kali dialihkan, disamarkan, atau disembunyikan melalui berbagai mekanisme keuangan yang kompleks, sehingga menyulitkan proses pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, pelacakan aset (*asset tracing*) menjadi instrumen penting dalam rangka menelusuri, mengidentifikasi, serta mengamankan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindakan *asset tracing* dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta mengkaji kewenangan dan peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mendukung pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan *asset tracing* dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak diatur secara eksplisit, namun tersirat dalam ketentuan mengenai transaksi keuangan mencurigakan, larangan penyamaran harta hasil tindak pidana (Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5), serta mekanisme perampasan dan pengembalian aset yang membentuk kerangka hukum pelacakan aset. Dalam pelaksanaannya, Pusat Pelacakan dan Analisis Transaksi Keuangan berperan strategis sebagai pusat intelijen keuangan dengan kewenangan menerima laporan, melakukan analisis, meminta informasi tambahan, menghentikan sementara transaksi, dan menyampaikan hasil kepada penyidik, namun terbatas pada fungsi analitis tanpa kewenangan represif, sehingga efektivitas *asset tracing* sangat bergantung pada koordinasi optimal dengan aparat penegak hukum guna memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

Kata Kunci: Pengaturan, Pelacakan Aset, Korupsi, Pencucian Uang.

ABSTRACT

LEGAL REGULATION REGARDING ASSET TRACING ACTIONS IN CORRUPTION CRIMES ACCORDING TO THE MONEY LAUNDERING CRIMINAL LAW

NIKEN RIA AQILAH

Corruption is a crime that causes significant losses to state finances and undermines public trust in the government system and law enforcement. In practice, the proceeds of corruption crimes are often diverted, disguised, or hidden through various complex financial mechanisms, making the process of recovering state losses difficult. Therefore, asset tracing becomes an important instrument for tracing, identifying, and securing wealth suspected to originate from criminal acts. This study aims to analyze the legal regulations regarding asset tracing actions in corruption crimes according to Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (PMLA Law), as well as to examine the authority and role of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in supporting its implementation. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the regulation of asset tracing in corruption crimes according to Law No. 8 of 2010 concerning Money Laundering Crimes is not explicitly regulated, but is implied in provisions regarding suspicious financial transactions, the prohibition of disguising the proceeds of crimes (Articles 3, 4, and 5), as well as mechanisms for confiscation and restitution of assets that form the legal framework for asset tracing. In its implementation, the Center for Financial Transaction Tracing and Analysis plays a strategic role as a financial intelligence center with the authority to receive reports, conduct analyses, request additional information, temporarily halt transactions, and convey results to investigators, but its powers are limited to analytical functions without repressive authority, so the effectiveness of asset tracing heavily depends on optimal coordination with law enforcement officials to maximize the recovery of state losses.

Keywords: *Settings, Asset Tracing, Corruption, Money Laundering.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAKAN *ASSET TRACING* (PELACAKAN ASET) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H.selaku Pembimbing I dan Bapak Jumadi, S.H., M.H., selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral, dan materi tanpa henti. Segala pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang.
9. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Partner penulis Muhammad Rafi yang selalu menemani penulis, menjadi tempat penulis berkeluh kesah, memberikan dukungan dan juga bantuan kepada penulis dalam proses mengerjakan skripsi ini.
11. Teman-teman dekat penulis yaitu Shalsabilla, Flora, Intira, Najil, Jazzica, Marsya, Ine dan Nasya yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, Februari 2026
Penulis,



Niken Ria Aqilah
NIM. 502022205

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTOO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	9
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	22
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	24
D. Tinjauan Umum Tentang Pelacakan Aset (<i>Asset Tracing</i>).....	27
E. Tinjauan Umum Tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	30

BAB III PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindakan Asset Tracing dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.....35
- B. Kewenangan dan Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mendukung Pelaksanaan *Asset Tracing* Hasil Tindak Pidana Korupsi.....42

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan52
- B. Saran53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 *Review* Studi Terdahulu yang Relevan10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta melindungi kepentingan masyarakat.¹ Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran yang merugikan negara. Seiring dengan perkembangan zaman dan kehidupan sosial, bentuk kejahatan pun semakin berkembang, khususnya kejahatan yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan keuangan yang berdampak luas terhadap stabilitas negara. Salah satu bentuk kejahatan berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan pengelolaan keuangan negara. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta terhambatnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mencakup upaya pemulihan kerugian negara.²

Korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan hukum yang kompleks dan memiliki dampak yang sangat luas. Kerugian finansial yang ditimbulkan terhadap negara tidak hanya bersifat signifikan, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kualitas pelayanan publik, terhambatnya proses pembangunan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Kondisi ini

¹ Peter Mahmud Marzuki. , *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hal 35.

² Romli Atmasasmita , *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Kencana, 2016), hal 12.

menunjukkan bahwa korupsi bukanlah tindak pidana biasa, melainkan termasuk kejahatan yang berdimensi luar biasa dan memerlukan penanganan khusus. Oleh karena itu, upaya pemberantasannya tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus disertai dengan mekanisme pemulihan aset dan kerugian negara yang hilang. Salah satu strategi yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan ini adalah melalui *asset tracing* (pelacakan aset), yaitu proses untuk menelusuri dan mengidentifikasi aset atau harta kekayaan yang didapat melalui perbuatan melawan hukum dalam bentuk tindak pidana korupsi sehingga dapat dikembalikan kepada negara dan masyarakat.³

Asset tracing (pelacakan aset) memegang peran strategis dalam menelusuri, menemukan, dan memastikan letak harta yang kuat diduga asalnya dari tindak pidana. Dalam praktiknya, aset hasil korupsi sering kali disamarkan atau dialihkan melalui berbagai mekanisme yang kompleks, misalnya dipindahkan ke rekening pihak ketiga, dibeli barang atau properti atas nama orang lain, atau bahkan disalurkan ke luar negeri. Kompleksitas tersebut membuat pelacakan aset menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Upaya pemulihan aset (*asset recovery*) menjadi langkah yang sangat penting guna memastikan agar negara tidak terus-menerus mengalami kerugian dan penyelesaian perkara tidak berhenti hanya pada penjatuhan pidana penjara semata. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan adanya perumusan kebijakan serta tindakan konkret yang sistematis dan terstruktur, karena untuk proses pemulihan aset mencakup berbagai tahapan penelusuran,

³ Novalin Noya, Elsa Rina Maya Toule, and Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, "Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara," *Pamali: Pattimura Magister Law Review* Vol 3, no. 1 (2023): 12, <https://doi.org/10.47268/pamali.v3i1.1052>.

pembatasan, penghentian akses, pengambilalihan, perampasan, hingga restitusi aset yang berasal dari tindak kejahatan terhadap negara serta pihak yang dirugikan. Aset yang mencurigakan yang terduga keras berasal dari tindak pidana, baik berupa uang, simpanan dalam rekening, juga bentuk kekayaan lainnya, perlu ditelusuri secara menyeluruh agar dapat diblokir dan kemudian dirampas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Di Indonesia, aturan dasar untuk melacak aset hasil kejahatan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-undang ini lebih jelas, tegas, dan lengkap dibandingkan aturan lama, sehingga menjadi acuan pokok bagi polisi dan jaksa dalam mengelola kasus pidana yang berhubungan dengan aset dihasilkan oleh tindak pidana korupsi. Dengan regulasi nya, penegak hukum memperoleh wewenang untuk membekukan, menyita, juga merampas harta benda yang dicurigai asalnya dari aktivitas kriminal, termasuk korupsi. Ketentuan ini tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencucian uang, melainkan juga menjamin bahwa keuntungan dari kejahatan tidak dapat dimanfaatkan oleh para pelakunya. atau orang lain yang ikut untung. Jadi, undang-undang ini punya dua fungsi yaitu, memberi sanksi pidana sekaligus mengembalikan kerugian negara dengan cara yang efektif.⁵

⁴ Heri Joko Saputro and Tofik Yanuar Chandra, "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi," *Mizan: Journal of Islamic Law* Vol 5, no. 2 (2021): hal 277, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.

⁵ Rihantoro Bayuaji and Fikri Hadi, "Asset Recovery In Corruption Cases In Indonesia: A Human Rights Perspective," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 19, No. 1 (2025): 93–112, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v19no1.4024>.

Meskipun secara normatif kerangka hukum untuk pelacakan aset telah tersedia, dalam praktiknya implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Satu di antara tantangan utama adalah keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam menelusuri aliran keuangan yang semakin rumit dan tersebar luas, yang sering kali melibatkan berbagai pihak dan transaksi lintas wilayah. Selain itu, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang bersifat rahasia, seperti data perbankan dan laporan keuangan pihak ketiga, yang menjadi hambatan signifikan dalam proses pembuktian aset. Tantangan lain muncul dari aspek koordinasi antar lembaga, karena pelacakan aset memerlukan kerja sama yang sinergis antara berbagai pihak, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kurangnya Penyesuaian dan komunikasi yang efektif antar Instansi sering kali menghambat kelancaran proses *asset tracing*, sehingga upaya pengembalian aset hasil tindak pidana tidak dapat berjalan secara optimal dan penuh potensi kerugian negara tetap belum tertangani.⁶

Aspek lain yang turut menjadi tantangan dalam pelacakan aset adalah proses pembuktian hukum. Sebelum aset dapat dilakukan penyitaan atau perampasan, harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa harta tersebut benar-benar berasal dari tindak pidana. Proses pembuktian ini biasanya memerlukan waktu yang panjang dan mengikuti prosedur hukum yang sangat ketat, sehingga tidak jarang menjadi hambatan dalam pengembalian aset. Keadaan tersebut membuka kemungkinan bagi

⁶ Maggie Regina Imbar, "Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Lex Crimen* Vol 4, No. 1 (2015): 87-96, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7004>.

pelaku untuk melakukan pengalihan, penyamaran, ataupun pemindahan aset ke tingkat yang lebih rumit, sehingga menurunkan efektivitas langkah-langkah pemulihan kerugian negara. Maka dari itu, meskipun UU TPPU telah menetapkan kerangka hukum yang tegas, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi kendala dan belum sepenuhnya efektif dalam memastikan pemulihan aset secara menyeluruh, terutama dalam menghadapi praktik-praktik pengalihan aset yang semakin kompleks dan canggih.⁷

Asset Tracing (pelacakan aset) hasil korupsi bisa dilaksanakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), baik secara domestik dan juga internasional, melalui kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang relevan. Di dalam negeri, proses ini melibatkan penyedia layanan keuangan, seperti bank dan lembaga non-bank, juga penyedia barang dan jasa lainnya. Untuk mengantisipasi dan mengatasi tindak pidana pencucian uang, penyedia layanan ini punya peran penting sebagai garis depan dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Setiap transaksi yang tampak mencurigakan harus diberitahu ke PPATK agar bisa dianalisis dan ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku.⁸

Namun, Dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang, bagaimana dijelaskan dalam buku Model Administrasi PPATK, lembaga ini belum sepenuhnya mandiri karena hasil analisisnya masih bergantung

⁷ Yonatan Iskandar Chandra and Siradj Okta, "Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 1, no. 2 (2016): 153–69, <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1727>.

⁸ Toetik Rahayuningsih, "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia," *Yuridika* Vol 28, No. 3 (2013): 314–30, <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/download/349/183>.

pada tindakan lanjutan aparat penegak hukum lain, sehingga membatasi efektivitasnya dalam penelusuran aset hasil korupsi.⁹ Sementara itu, buku *Asset Recovery Dalam Pengembangan Hukum Pidana Nasional* menyoroti bahwa sistem hukum Indonesia masih lebih menekankan pada pemidanaan pelaku dibandingkan dengan upaya pemulihan aset negara, padahal keduanya seharusnya berjalan seimbang untuk memperkuat pemberantasan korupsi.¹⁰

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian tentang aturan hukum mengenai *asset tracing* (pelacakan) aset dalam kasus korupsi menurut UU TPPU menjadi sesuatu yang penting dilakukan. Penelitian ini diantisipasi untuk menyajikan wawasan yang lebih mendalam mengenai sejauh mana kerangka regulasi hukum yang berlaku efektif dalam memfasilitasi inisiatif pemulihan kerugian negara. Selain itu, penelitian ini pun dimaksudkan untuk mengkaji fungsi serta otoritas PPATK dalam membantu proses pelacakan aset hasil korupsi, supaya cara pelacakan aset di Indonesia bisa berjalan lebih efektif. Dengan begitu, Penelitian ini ditujukan agar bisa bermanfaat, baik dari segi teori untuk mengembangkan ilmu hukum, maupun dari segi praktik dalam meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum untuk mengembalikan aset hasil korupsi, demi mewujudkan keadilan dan kepentingan masyarakat.

⁹ Antoro Hendri, *Model Administratif PPATK*, Satu (Calpulis, 2016). hal. 26

¹⁰ Satriana Eri Sugiharti Dewi Kania, *Asset Recovery Dalam Pengembangan Hukum Pidana Nasional*, ed. Darmansyah Darlin, Pertama (Bandung: Keni Media, 2019). hal. 27

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan uraian latar belakang seperti yang dijelaskan sebelumnya, penulis menyusun rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindakan *asset tracing* (pelacakan aset) dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana kewenangan dan peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mendukung pelaksanaan *asset tracing* hasil tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Ruang Lingkup

Batasan tema penelitian ini membahas aturan hukum tentang asset tracing (pelacakan aset) dalam kasus korupsi, seperti yang ditetapkan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Disamping itu, penelitian ini pun membahas wewenang dan peran PPATK dalam mendukung pelaksanaan pelacakan aset. Meskipun begitu, pembahasan ini tetap terbuka untuk meneliti aspek-aspek lain yang terkait dengan masalah utama.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah:

- a. Pengaturan hukum mengenai tindakan *asset tracing* (pelacakan aset) dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana

Pencucian Uang.

- b. Kewenangan dan peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mendukung pelaksanaan *asset tracing* hasil tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dimaksudkan untuk diraih melalui kajian ini meliputi:

- a. Manfaat Teoretis

Melalui kajian ini, dihendaki memberikan tinjauan akademis yang lebih luas mengenai bagaimana peran *asset tracing* (pelacakan aset) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian Ini juga memperjelas bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak semata-mata terpaku pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, melainkan juga harus mencakup rehabilitasi kerugian negara melalui proses pengembalian aset yang melibatkan kegiatan *asset tracing*, Untuk memperluas pemahaman dalam mengupayakan penanganan terhadap kasus serupa.

- b. Manfaat Praktis

Kajian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum memahami sekaligus menerapkan prosedur *asset tracing* secara lebih efektif pada perkara tindak pidana korupsi. Bagi peran PPATK, temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluatif untuk memperkuat perannya dalam menelusuri transaksi keuangan mencurigakan serta mendorong koordinasi yang lebih jauh

efektif dengan instansi penegak hukum lainnya. ,serta bagi masyarakat sebagai bentuk edukasi hukum mengenai pentingnya pengembalian aset hasil korupsi guna menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

E. Kerangka Konseptual

Agar uraian dalam penelitian ini tersusun secara teratur dan mudah dipahami, maka pada bagian kerangka konseptual disajikan sejumlah pemaparan serta penafsiran istilah yang memiliki relevansi dengan pokok kajian penelitian ini :

1. Pengertian Pengaturan Hukum

Hukum dalam arti yang meluas sebagai preskripsi normatif, yakni ingin melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kesejahteraan umum. Yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan keadilan, norma-norma hukum senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat.¹¹ Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.¹² Jadi pengaturan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membentuk, menyusun, dan menetapkan norma-norma hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan pengendali perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹¹ Is Muhammad Sadi, *PENGANTAR ILMU HUKUM*, ed. Winarno, Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), www.prenadamedia.com. hal. 4

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/atur> diakses pada 5 Oktober 2025 pukul 19.09 WIB

2. Asset tracing

Asset tracing, atau pelacakan aset, adalah bagian dari investigasi keuangan yang bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh individu atau entitas tertentu. Dalam banyak kasus, *asset tracing* menjadi krusial ketika terjadi perselisihan hukum, penggelapan, atau kejahatan finansial lainnya.¹³

3. Tindak pidana

Tindak pidana, atau *strafbaar feit* didalam istilah hukum Belanda merujuk pada suatu perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut dapat terjadi atas dasar kehendak maupun kelalaian seseorang yang memiliki tanggung jawab yuridis atas apa yang ia perbuat dan telah ditetapkan oleh hukum sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁴

4. Korupsi

Korupsi, dari perspektif hukum pidana, didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan niat sengaja, yang mencerminkan unsur *mens rea* yang esensial dalam pembentukan tindak pidana oleh seseorang dengan melanggar hukum melalui penyalahgunaan dana publik untuk keuntungan pribadi.¹⁵

¹³ Rianisk, "Asset Tracing Dan Pemulihan: Strategi Lacak Aset Tersembunyi," Integrity Indonesia, 2025, <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/asset-tracing-hadirkan-barang-bukti-dan-pulihkan-kerugian/>. Diakses pada 5 Oktober 2025 pukul 23.20 WIB

¹⁴ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, ed. Ketujuh (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). hal.5

¹⁵ Nathanael Kenneth, "Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* Vol 2, No. 1 (2024): 335–40, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>.

5. Pencucian Uang

Pencucian uang didefinisikan sebagai sistematis memalsukan atau menyembunyikan sumber dana atau aset hasil kejahatan agar tampak seolah-olah sah. Proses ini umumnya meliputi tiga tahap: *placement*, *layering*, dan *integration*.¹⁶

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tabel berikut digunakan sebagai perbandingan dan acuan antara penelitian skripsi saya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan atau kesamaan topik :

Tabel I.I *Review* Studi Terdahulu yang Relevan

NO	JUDUL,TAHUN	NAMA PENELITIA N	PEMBAHASAN
1	Praktik Penelusuran Aset (<i>Asset Tracing</i>) Hasil Kejahatan oleh PPATK dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang (2016)	Christyanda Sabrielle R N T, Nyoman Serikat Putra Jaya, Pujiyono	Membahas bahwa <i>Asset Tracing</i> memiliki peranan yang sangat krusial dalam upaya pelacakan aset yang berasal dari tindak pidana pencucian uang. PPATK diberi kewenangan khusus untuk menjalankan fungsi intelijen keuangan dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam proses penelusuran aset hasil kejahatan tersebut. ¹⁷
2	Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berdiri Sendiri (<i>Stand-Alone Money Laundering</i>) (2022)	Defid Tri Rizky dan Mochamad Kevin Romadhona	Menjelaskan mengenai hakikat penanganan perkara <i>stand alone money laundering</i> serta bagaimana formulasi pembuktian diterapkan dalam penyelesaian kasus tersebut, baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang. Fokus utama penelitian ini terletak pada penerapan prinsip pembuktian terhadap tindak pidana

¹⁶ Fransisca Novita Eleanora, "Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh : Fransiska Novita Eleanora FH Universitas MPU Tantular Jakarta," *Jurnal Hukum XXVI*, no. 2 (2011): 640–53, <http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/210391028/59526>.

¹⁷ Christyanda Sabrielle, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Pujiyono, "Praktik Penelusuran Aset (Asset Tracing) Hasil Kejahatan Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–15, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/14372/13902>.

			pencucian uang yang dapat berdiri sendiri, Hal ini membuka ruang bagi pelaksanaan asset tracing yang lebih efektif, terutama jika korupsi sebagai tindak pidana asal sulit dibuktikan. ¹⁸
3	Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan (2024)	Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri and Trisno Raharjo	Studi membahas bahwa perampasan aset dalam pencucian uang sebenarnya telah diatur di Indonesia dalam bentuk <i>criminal forfeiture</i> berdasarkan KUHP dan KUHP akan tetapi dalam realitanya masih terdapat celah hukum yang dapat digunakan oleh pelaku kriminal untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka, sehingga belum memberikan rasa keadilan, merugikan negara dan masyarakat selaku korban TPPU. ¹⁹

Berdasarkan Tabel Review Studi di atas yang membedakan peneliti terdahulu terlihat bahwa seluruhnya memiliki relevansi dengan tema *asset tracing* (pelacakan aset) dan tindak pidana pencucian uang, namun belum muncul pembahasan yang bersifat mendalam mengkaji pengaturan hukum *asset tracing* terhadap hasil tindak pidana korupsi menurut UU TPPU dan PPATK di dalamnya.

¹⁸ Defid Tri Rizky and Mochamad Kevin Romadhona, "Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering)," *Media Iuris* 5, no. 3 (2022): 381–400, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.36098>.

¹⁹ Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo, "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol 5, No. 1 (2024): 53–68, <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni hukum normatif (*normative legal research*). Ini berarti penelitian yang lebih fokus pada studi tentang undang-undang, ajaran hukum, dan prinsip hukum yang sedang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, karena tujuannya adalah untuk menjelaskan secara teratur serta menganalisis aturan hukum tentang *asset tracing* dalam kasus tindak pidana korupsi, sesuai dengan UU TPPU.

2. Sumber Data

Di penelitian hukum normatif ini menggunakan sebagian pendekatan, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer : Data primer diperoleh atas,
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan Hukum Skunder mencakup : Literatur, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang membahas mengenai korupsi, pencucian uang, *asset*

tracing, dan *asset recovery* dan Artikel akademik dari jurnal hukum nasional serta internasional.

- c. Bahan Hukum Tersier : Kamus hukum, dan unsur pendukung lain yang menyajikan pemahaman konseptual.

3. Metode Pengumpulan Data

Perolehan mengumpulkan sumber hukum ini dilaksanakan melalui studi pustaka (*literature research*), yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji peraturan perUndang-Undangan, literatur, artikel, buku, jurnal, serta sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian.

4. Analisis Data

Analisis dilaksanakan melalui pendekatan Yuridis Normatif, bertumpu pada kajian terhadap norma dan prinsip hukum yang telah dirumuskan oleh para ahli, serta menjadi dasar dalam memahami dan menafsirkan aturan hukum yang berlaku.²⁰ Analisa ini difokuskan pada pengaturan hukum mengenai tindakan *asset tracing* (pelacakan aset) dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, serta kewenangan dan peran PPATK dalam mendukung pelaksanaan *asset tracing* hasil tindak pidana korupsi berdasar UU TPPU. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghadirkan ilustrasi yang

²⁰ Hosnah Asmak UI Wijnarko Dwi Seno Sibuea Hotma P, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, ed. Diah Safitri, Satu (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021). hal. 353

lebih mendalam mengenai penerapan ketentuan hukum dalam realitas pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dirancang untuk terbagi ke dalam IV Bab pokok yang tersusun secara terstruktur dan berurutan seperti berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab pertama memaparkan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitiannya, dan juga Sistematika pada Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat uraian konseptual dan landasan teoritis yang memiliki keterkaitan erat dengan fokus penelitian, mencakup juga tindak pidana korupsi sebagai kejahatan asal (*predicate crime*), tindak pidana pencucian uang, konsep pelacakan aset (*asset tracing*), serta pengaturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan, peran dan kewenangan PPATK dan Pemberantasan TPPU. Di samping itu, membahas juga materi yang mendukung, seperti teori pemedanaan dan teori penegakan hukum.

BAB III Pembahasan

Bab ini menampilkan hasil analisis yang secara khusus mengupas permasalahan penelitian untuk menjawab bagaimana Pengaturan hukum terkait *asset tracing* dalam tindak pidana korupsi menurut UU TPPU,

Penerapan *asset tracing* dalam praktik tegaknya hukum terhadap tindak pidana korupsi, serta kewenangan dan peran PPATK dalam mendukung pelaksanaan *asset tracing* hasil tindak pidana korupsi berdasarkan UU TPPU.

BAB IV Penutup

Bab terakhir ini, penulis menyajikan ringkasan kesimpulan yang dihasilkan dari analisis terhadap skripsi ini, sekaligus memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Peter Mahmud Marzuki. , *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Antoro Hendri, *Model Administratif PPATK, Satu* (Calpulis, 2016).
- Satriana Eri Sugiharti Dewi Kania, *Asset Recovery Dalam Pengembangan Hukum Pidana Nasiona*, ed. Darmansyah Darlin, Pertama (Bandung: Keni Media, 2019).
- Is Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Winarno, Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), www.prenadamedia.com.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. Ketujuh (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Hosnah Asmak UI Wijanarko Dwi Seno Sibuea Hotma P, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, ed. Diah Safitri, Satu (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021).
- Kristiana, Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No.1 Tahun 1946.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. JURNAL

- Novalin Noya, Elsa Rina Maya Toule, and Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, "Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* Vol 3, No. 1 (2023): 12, <https://doi.org/10.47268/pamali.v3i1.1052>.
- Heri Joko Saputro and Tofik Yanuar Chandra, "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset

Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 273, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.

- Rihantoro Bayuaji and Fikri Hadi, “Asset Recovery In Corruption Cases In Indonesia: A Human Rights Perspective,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 19, No. 1 (2025): 93–112, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.Vol19no1.4024>.
- Utami, Siti Nabilah, et al. “Penerapan Teori Pidanaan oleh Hakim terhadap Putusan Pidana pada Perkara Narkotika.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/597>.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A. M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan.” *Jurnal Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–188. https://www.researchgate.net/publication/366402898_Perkembangan_Teori-teori_Tujuan_Pidanaan.
- Maggie Regina Imbar, “Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Lex Crimen* Vol 4, No. 1 (2015): 87–96, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7004>
- Yonatan Iskandar Chandra and Siradj Okta, “Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* Vol 1, no. 2 (2016): 153–69, <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1727>.
- Toetik Rahayuningsih, “Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia,” *Yuridika* Vol 28, No. 3 (2013): 314–30, <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/download/349/183>.
- Nathanael Kenneth, “Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun,” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* Vol 2, No. 1 (2024): 335–40, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>.
- Fransisca Novita Eleanora, “Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh : Fransisca Novita Eleanora FH Universitas MPU Tantular Jakarta,” *Jurnal Hukum* Vol XXVI, no. 2 (2011): 640–53, <http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/210391028/59526>.
- Christyanda Sabrielle, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Pujiyono, “Praktik Penelusuran Aset (Asset Tracing) Hasil Kejahatan Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Diponegoro Law Journal* Vol 6, no. 1 (2017): 1–15, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/14372/13902>.
- Defid Tri Rizky and Mochamad Kevin Romadhona, “Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone

Money Laundering),” *Media Iuris* 5, no. 3 (2022): 381–400, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.36098>.

Gumilang Fuadi, Windy Viridinia Putri, and Trisno Raharjo, “Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol 5, No. 1 (2024): 53–68, <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.

Widoyoko, Wreda Danang, dan Trian Hardiansyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Trafficking) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya).” *Jurnal Judiciary* 1, no. 2 (2017). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/judiciary>.

Fernando, Youngky, dan Asti Wasiska. “Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya Versus *Deelneming Delicten* / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana.” *Jurnal Ilmiah Manazir* 1, no. 1 (2023): 57–71. <https://doi.org/10.47467/manazir.v1i1.1701>.

Nathanael Kenneth, “Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun,” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* Vol 2, No. 1 (2024): 336–337, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>.

Laowo, Yonathan Sebastian. “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).” *Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 70–87. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/447/373>.

Sianipar, Jessica Petra Natasha. “Relation Between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as the Predicate Crime in Economic Crime.” *Jurnal Hukum Tora: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 1 (2022): 21–32. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.76>.

Christyanda Sabrielle, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Pujiyono, “Praktik Penelusuran Aset (Asset Tracing) Hasil Kejahatan Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Diponegoro Law Journal* Vol 6, no. 1 (2017): 16, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/14372/13902>.

Heri Joko Saputro and Tofik Yanuar Chandra, “Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 277, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.

Christyanda Sabrielle, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Pujiyono, “Praktik Penelusuran Aset (Asset Tracing) Hasil Kejahatan Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Diponegoro Law Journal* Vol 6, no. 1 (2017): 17, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/14372/13902>.

D. SUMBER LAINNYA

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/atur> diakses pada 5 Oktober 2025 pukul 19.09 WIB

Rianisk, "Asset Tracing Dan Pemulihan: Strategi Lacak Aset Tersembunyi," Integrity Indonesia, 2025, <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/asset-tracing-hadirkan-barang-bukti-dan-pulihkan-kerugian/>. Diakses pada 5 Oktober 2025 pukul 23.20 WIB

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Financial Action Task Force (FATF). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. Paris: FATF, 2023.

Imanuel, Jose. "Peran PPATK dalam Melacak Aliran Dana Korupsi." *Hukumonline*. 29 Oktober 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-ppatk-dalam-melacak-aliran-dana-korupsi-lt6720fbc16538a/>, Diakses 25 Februari 2026 pukul 19.08 WIB

Penelusuran Aset dan Pemulihan Kerugian. PowerPoint. Diakses melalui Scribd. Diakses 11 Maret 2026. <https://www.scribd.com/document/517113706/Ppt-11-Penelusuran-Aset-Dan-Pemulihan-Kerugian>.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi kepada PPATK.